

BENTUK –SURAT- SUARA

2010

KPT NOMOR: 71/P.KWK-LU/VII/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN KEDUA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan pasal 11 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketentuan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan bentuk Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, PKPU No 62 Tahun 2009, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 64 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 66 Tahun 2009, PKPU No 67 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009, PKPU No 69 Tahun 2009, PKPU No 72 Tahun 2009, PKPU No 79 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Bentuk Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada putaran kedua.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Juli 2010.